



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKUR ROHMAT AL SUHARDI Bin JUMAIDAH;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gawis Kulon RT. 02 RW. 10 Desa Gondowulan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sukur Rohmat Al Suhardi Bin Jumaidah ditangkap tanggal 10 November 2022;

Terdakwa Sukur Rohmat Al Suhardi Bin Jumaidah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wonosobo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ, beralamat di Lt. III. GD. Al-Jadid Jalan Raya Kalibeer Km. 03 Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 01 Februari 2023 Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Wsb tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKUR ROHMAT AL SUHARDI Bin JUMAIDAH terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKUR ROHMAT AL SUHARDI Bin JUMAIDAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos legan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;

Dikembalikan kepada Anak Korban SANTI AULIA Binti AMAT MARDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada anak korban dan orang tua anak korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara akan membiayai dan mengasuh anak yang dilahirkan oleh anak korban ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mereka tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **SUKUR ROHMAT AL SUHARDI Bin JUMAIDAH**, pada suatu waktu di bulan April 2022 sekitar pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawis Kulon Rt.02 Rw.01 Desa Gondowulan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **SUKUR ROHMAT AL SUHARDI Bin JUMAIDAH**, Terdakwa mendatangi Anak Korban SANTI AULIA Binti AMAT MARDI yang sedang berada di dalam kamar dengan maksud akan istirahat, tiba-tiba Terdakwa masuk dan menyampaikan "AYO" sambil menarik tangan Anak Korban dengan maksud bergegas dari kasur yang juga sedang digunakan untuk tidur oleh adik Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung melepas celana Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban ke arah tiduran di samping kasur tepatnya diatas karpet, dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana yang

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya serta langsung mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan di gerak gerakkan maju mundur hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari dalam lubang alat kelamin korban;

----- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/074/RSUD/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia enam belas tahun bernama SANTI AULIA tinggal di Dusun Pengaringan Rt.03 Rw.01 Desa Prumben Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dalam keadaan hamil, umur kehamilan sekitar tiga puluh delapan minggu dua hari;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SUKUR ROHMAT AL SUHARDI Bin JUMAIDAH**, pada suatu waktu di bulan April 2022 sekitar pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gawis Kulon Rt.02 Rw.01 Desa Gondowulan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **SUKUR ROHMAT AL SUHARDI Bin JUMAIDAH**, Terdakwa mendatangi Anak Korban SANTI AULIA Binti AMAT MARDI yang sedang berada di dalam kamar dengan maksud akan istirahat, tiba-tiba Terdakwa masuk dan menyampaikan "AYO" sambil menarik tangan Anak Korban dengan maksud bergegas dari kasur yang juga sedang digunakan untuk tidur oleh adik Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung melepas celana Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban ke arah tiduran di samping kasur tepatnya diatas karpet, dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana yang dipakainya serta langsung mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan di gerak gerakkan maju mundur hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari dalam lubang alat kelamin korban;

----- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/074/RSUD/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia enam belas tahun bernama SANTI AULIA tinggal di Dusun Pengaringan Rt.03 Rw.01 Desa Prumben Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dalam keadaan hamil, umur kehamilan sekitar tiga puluh delapan minggu dua hari;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANTI AULIA Binti AMAT MARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bernama Santi Aulia biasa dipanggil Santi, anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami isteri Bapak Amat Mardi dan Ibu Sunarti. Sejak kecil anak korban tinggal bersama kedua orang tua dan saudara-saudara anak korban di Dsn. Pengaringan RT. 03 RW. 01, Ds. Prumben, Kec. Gebang, Kab. Purworejo. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan 2018 anak korban ikut merantau bersama bapak anak korban di Kalimantan. Kemudian selang 3 bulan setelah pulang dari Kalimantan anak korban dan adik pertama anak korban yang bernama Ratna Safitri tinggal bersama kakek anak korban di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW.010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo sampai dengan saya lulus MTs;
- Bahwa riwayat pendidikan anak korban adalah SD di Kalimantan lulus tahun 2018, Mts Ma'arif Kepil lulus tahun 2021 dan saat ini anak korban tidak melanjutkan pendidikan kembali;
- Bahwa anak korban pernah bekerja di warung makan di Sawangan, Purworejo pada bulan Agustus 2022 hingga Oktober 2022, kemudian jual beli makanan online di Cengkareng Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 01 November 2022 dimana anak korban melakukan pekerjaan tersebut atas keinginan anak korban sendiri dan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa anak korban terpaksa harus keluar dari pekerjaan anak korban dan pulang ke rumah orang tua anak korban Dsn. Pengaringan RT. 03 RW. 01, Ds. Prumben
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan paman anak korban;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa terkait peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa perbuatan pencabulan Terdakwa kepada anak korban dilakukan pada hari dan tanggal yang saya lupa tetapi pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan April 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di dalam rumah kakek anak korban di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan;
- Bahwa hubungan antara anak korban dan Terdakwa adalah seperti hubungan pertemanan dengan keintiman fisik dan seksual dengan tanpa adanya ikatan resmi. Ikatan tersebut didahului dengan Terdakwa yang membujuk terlebih dahulu dengan menyampaikan kenyamanan terhadap anak korban dengan status Terdakwa yang sudah duda (cerai hidup) dan mengalir sampai terjadi hubungan seksual;

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tinggal bersama kakek anak korban dan Terdakwa serta adik anak korban bernama Ratna Safitri dalam satu rumah, dan anak korban tidur bersama adik anak korban di satu kamar, sedangkan kakek dan Terdakwa tidur di kamar masing-masing;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali dilakukan di kamar anak korban;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan di kamar anak korban pintu kamar tidak dikunci;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban kejadian tersebut pada malam hari dan ketika semua penghuni rumah sudah tidur;
- Bahwa yang mengajak melakukan persetubuhan adalah Terdakwa, tetapi anak korban lupa ajakannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka baju anak korban, sedangkan Terdakwa tidak membuka baju, cuma celana saja, Terdakwa kemudian melakukan pencabulan dengan cara menindahi badan anak korban, mencium bibir, pipi, memegang payudara, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur selama \pm 1 menit kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya setelah mengeluarkan sperma di luar, kemudian anak korban merasakan sakit dan sedikit perih di vagina anak korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa persetubuhan kedua dilakukan di ruang tamu pada malam hari ketika semua sudah pada tidur, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan pengaman, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar ketika melakukan persetubuhan, tetapi anak korban hamil dan sudah melahirkan serta anak dari anak korban sudah diadopsi;
- Bahwa tidak pernah melakukan cek kehamilan, tahunya ketika usia kehamilan sudah berumur 9 (sembilan) bulan, anak korban melakukan tes kehamilan sendiri dengan test pack;
- Bahwa ketika mengetahui hamil yang pertama anak korban lakukan adalah saya menyampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab, namun setelah anak korban tunggu-tunggu Terdakwa tidak segera bertanggung jawab sehingga anak korban memutuskan untuk bekerja di Cengkareng Jakarta;
- Bahwa kronologis peristiwa pencabulan yang anak korban alami pada awalnya pada hari dan tanggal lupa tetapi pada bulan Juli 2022 kurang lebih pukul 21.30 WIB saat anak korban sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa, sedangkan anggota keluarga yang lain sudah tidur di dalam kamar masing-

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, anak korban menyampaikan kondisi badan anak korban yang kurang enak badan, kemudian Terdakwa menawarkan untuk memijat anak korban, oleh karena anak korban menganggap Terdakwa masih anggota keluarga sehingga anak korban menerima tawaran tersebut dan anak korban langsung memposisikan badan anak korban dalam posisi tengkurap di depan televisi tepatnya di atas karpet, kemudian sekitar 15 menit Terdakwa memijat anak korban, Terdakwa menyampaikan kalau merasa nyaman dengan anak korban dan ingin menjadi teman tetapi mesra walaupun masih mempunyai hubungan keluarga dengan saya, kemudian tanpa anak korban sadari pijatan Terdakwa mengarah pada paha anak korban dan Terdakwa mengatakan “ayo melakukan hubungan persetubuhan, saya nyaman dengan kamu, tenang, aman”, hingga pijatan Terdakwa mengarah ke selangkangan anak korban dan secara perlahan tangan pelaku mulai masuk ke dalam celana dalam anak korban hingga menyentuh kulit di area pantat, dan saat itu anak korban mencoba menyingkirkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jika mau apa-apa saya turuti”, oleh karena Terdakwa selama ini baik kepada anak korban sehingga anak korban termakan bujuk rayuan tersebut dan mengikuti ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban dan mengubah posisi tidur anak korban menjadi terlentang, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, area wajah anak korban berulang kali dan kemudian memposisikan kaki anak korban untuk mengangkang, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya selama kurang lebih 10 menit dengan digerakkan maju mundur hingga menarik alat kelaminnya dari lubang vagina anak korban, selanjutnya anak korban memakai kembali celanan anak korban dan masuk ke dalam kamar;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua dan selanjutnya anak korban lupa, namun dilakukan dengan cara yang sama, untuk kejadian yang kedua sampai terakhir kalinya dilakukan sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022 dilakukan di kamar anak korban dan di depan televisi;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban selalu saat kakek dan adik anak korban sudah tidur dan mematikan lampu sehingga dalam keadaan gelap tanpa cahaya;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa keluarga mengetahui kehamilan anak korban ketika usia kehamilan anak 9 (sembilan) bulan;

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga anak korban mengetahui kejadian yang anak korban alami tersebut bermula ketika anak korban bekerja di Cengkareng berjalan 1 minggu bos anak korban mencurigai anak korban kemudian membawa anak korban ke klinik kesehatan (bidan) dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui anak korban sedang hamil 9 bulan, kemudian bos anak korban menghubungi orang tua anak korban untuk menjemput anak korban sehingga pada hari Rabu, 02 November 2022 anak korban pulang bersama ayah anak korban dan anak korban menceritakan kejadian yang anak korban alami ketika berada di rumah kakek, oleh karena ayah anak korban tidak terima, sehingga ayah anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepil untuk diproses hukum;
- Bahwa anak korban mengetahui jika hamil sejak anak korban bekerja di warung makan di Purworejo karena anak korban tidak menstruasi sehingga anak korban melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa, mengancam ataupun melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan anak korban apapun tetapi Terdakwa memberi imbalan uang kepada anak korban;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, anak korban tidak pernah melakukan hubungan intim dengan lelaki lain;
- Bahwa anak dari anak korban diadopsi oleh teman ayah anak korban;
- Bahwa anak korban mengetahui bahwa perbuatan yang anak korban lakukan salah dan anak korban menyesal;
- Bahwa anak korban pernah diberi saku oleh Terdakwa karena anak korban sekolah pada saat itu sehingga diberikan saku oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban melahirkan pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke kepolisian karena bapak anak korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa menghamili anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf atas perbuatannya ke ayah anak korban;
- Bahwa anak korban tidak divisum di rumah sakit;
- Bahwa yang menolong anak korban ketika melahirkan Bidan di Puskesmas Kepil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. AMAT MARDI Bin SALIMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan perkara persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dari saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar saksi karena saksi menikah dengan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa korban pencabulan adalah anak saksi bernama Santi Aulia, berumur 16 tahun, belum bekerja, beralamat di Dsn. Pengaringan RT. 03 RW. 01, Ds. Prumben, Kec. Gebang, Kab. Purworejo, domisili di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW.010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo. Sedangkan pelakunya adalah adik ipar saksi, Sukur Rohmat Al Suhada, berumur 32 tahun, petani, beralamat di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi lahir di Purworejo dari pasangan suami isteri Salimun dan Ngatirah, pada tahun 2005 saksi menikah dengan Sunarti di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo. Selama menikah, saksi dan isteri saksi tinggal di Gebang, Purworejo, namun pada tahun 2016 saksi merantau di Kalimantan Tengah lalu pada tahun 2019 saksi ke Gebang, Purworejo. Selama menikah saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Santi Aulia (16 tahun), Ratna Safitri (15 tahun), Nazwa Salsabila (5 tahun) dan Nurul Fazah (3 tahun). Adapun sekitar tahun 2020, anak pertama dan kedua saksi tinggal bersama kakeknya yang bernama Jumaidah dan adik ipar saksi Sukur Rohmat Al Suhada Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo. Kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2022, anak saksi yang bernama Santi Aulia berangkat ke Jakarta untuk bekerja dan sekitar 1 mingguan saksi jemput pulang dan sekarang masih tinggal di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa anak korban tinggal bersama kakeknya karena sekolah di Wonosobo, sedangkan saya tinggal di Purworejo;
- Bahwa menurut keterangan anak korban/anak kandung saksi, pencabulan tersebut terjadi antara bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kakeknya di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, pelaku telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin, 31 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB sewaktu di rumah diberitahu oleh Sdr. Suyono (sebelumnya majikan anak korban) bahwa anak korban ketika di Jakarta sedang hamil 9

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, mendengar hal tersebut keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB anak korban, saksi jemput untuk diajak pulang dan benar saksi baru paham jika anak korban sudah hamil besar dan ketika saksi tanya, mengaku jika telah disetubuhi oleh Terdakwa antara bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022 di rumah kakeknya di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, karena saksi tidak terima akan kejadian tersebut, lalu saksi melapor ke Polsek Kepil untuk diproses hukum;

- Bahwa anak korban hamil sudah menginjak usia kehamilan 9 (sembilan) bulan saksi baru tahu karena anak korban selalu memakai baju yang besar;
- Bahwa tanggapan isteri ketika mengetahui bahwa anaknya dihamili oleh Terdakwa tidak terima dan tidak ikhlas;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa anak korban hamil dan yang menghamili adik ipar saksi, maka saksi bertanya dan meminta penjelasan kepada adik ipar saksi tersebut (Terdakwa) dan Terdakwa mengaku kalau menghamili anak saksi (keponakannya);
- Bahwa anak dari anak korban tersebut saksi titipkan teman saksi sejak 2 bulan lalu karena kalau saksi yang merawat terbentur masalah ekonomi;
- Bahwa melaporkan Terdakwa ke kepolisian sebelum anak korban melahirkan;
- Bahwa pada hari senin, 31 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB sewaktu saksi di rumah diberitahu oleh Sdr. Suyono (sebelumnya majikan anak saksi) menyatakan bahwa anak korban yang di Jakarta sedang hamil 9 bulan, mendengar hal tersebut keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB anak korban saksi jemput untuk saksi ajak pulang dan benar saksi baru paham jika anak korban sudah hamil besar dan ketika saksi tanya anak korban mengaku jika telah disetubuhi oleh Terdakwa antara bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kakeknya di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo. Karena saksi tidak terima akan kejadian tersebut, maka saksi melapor ke Polsek Kepil untuk diproses hukum;
- Bahwa anak dari anak korban dititipkan ke teman saksi berdasarkan keputusan bersama keluarga mereka mengizinkan diadopsi untuk tujuan dirawat karena mereka mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa anak korban masih dapat bertemu dengan anaknya meskipun sudah dilakukan adopsi;
- Bahwa pada saat anak korban melahirkan itu saksi di Purworejo dan yang menemani anak korban dalam proses persalinan adalah isteri saksi (ibu kandung anak korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Kepil pada tanggal 09 November 2022;
- Bahwa pada awalnya anak korban ikut saudara ke Jakarta, sesampainya di Jakarta, pemilik toko merasa janggal karena perut anak korban besar dan setelah dilakukan cek kehamilan, anak korban telah hamil usia 9 (sembilan) bulan, kemudian saksi diberitahu dan saksi terkejut kalau yang menghamili anak saksi tersebut adalah adik ipar saksi, lalu sekitar \pm satu minggu saksi melaporkan ke Polsek Kepil dan pada hari itu juga saksi diperiksa menjadi saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa hubungan komunikasi antara saksi dengan anak korban biasa dan anak korban sering pulang ke rumah apabila uang jajannya habis;
- Bahwa anak korban tinggal bersama kakeknya sekitar tahun 2020, anak pertama dan anak kedua saksi tinggal bersama kakeknya yang bernama Jumaidah dan adik ipar saksi yang menghamili anak korban bernama Sukur Rohmat Al Suhada Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa tidak ada keinginan damai atas perbuatan Terdakwa tersebut karena masa depan anak korban sudah hancur jadi biar diproses secara hukum saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. SARINO Bin SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Santi Aulia;
- Bahwa saksi mengenal dan masih ada hubungan keluarga dengan anak korban dan Terdakwa, anak korban adalah cucu saksi sedangkan Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak korban kejadian pencabulan pada hari Senin, 31 Oktober 2022 kurang lebih pukul 23.00 WIB berdasarkan cerita dari saksi. Amat Mardi bahwa anak korban sedang hamil dan yang menyetubuhi adalah Terdakwa ketika serumah tinggal di rumah kakek anak korban;
- Bahwa setelah saksi tahu peristiwa persetubuhan tersebut, saksi tidak bertanya kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan anak korban setelah tahu adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memang benar anak korban dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal anak korban berdekatan;
- Bahwa saksi tidak curiga keadaan anak korban tersebut karena antara anak korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan tinggal serumah;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa dihuni oleh 4 orang yaitu Terdakwa, anak korban, adik anak korban yang bernama Ratna Safitri dan kakek anak korban;
- Bahwa pada hari Senin, 31 Oktober 2022 saksi diberitahu oleh ayah anak korban bahwa anak korban sedang hamil akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika tinggal di rumah kakeknya dan karena ayah korban merasa tidak terima, ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa tidak setiap saat saksi bertemu dengan anak korban, paling bertemu pada jam 13.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak curiga dengan perut anak korban yang besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. JUMAIDAH Bin KARJUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan anak korban, adapun anak korban adalah cucu saksi sedangkan Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencabulan terhadap anak korban terjadi;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal saksi lupa tetapi pada awal November 2022 karena telah didatangi dan diberitahu oleh saksi. Amat Mardi yang telah menjemput anak korban dari Jakarta dalam kondisi hamil 9 (sembilan) bulan dan yang telah menghamili adalah anak kandung saksi yang bernama Sukur Rohmat Al Suhada, mendengar hal tersebut saksi kaget dan bertanya kepada anak kandung saksi tersebut apakah benar dan dijawab benar bahwa ia yang telah menghamili anak korban di rumahnya yang beralamat di Dsn. Gawis Kulon RT 002. RW. 010, Ds.

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo dan saat itu Terdakwa meminta maaf karena telah melakukan pencabulan terhadap anak korban, karena bingung, saksi datang ke rumah pak Kadus untuk meminta saran apakah keduanya dinikahkan tetapi tidak diperbolehkan dan kemudian saksi pulang, setelah sampai di rumah ternyata saksi Mardi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepil;

- Bahwa Pak kadus tidak memperbolehkan dilakukan pernikahan antara Terdakwa dan anak korban karena masih ada hubungan keluarga (anak korban adalah keponakan Terdakwa);
- Bahwa anak korban dan adiknya tinggal bersama saksi dan Terdakwa untuk menemani saksi karena isteri saksi meninggal 2 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2020, namun sekitar 3 bulan yang lalu anak korban pulang ke Purworejo, lalu saksi mendengar kabar bahwa anak korban pergi ke Jakarta untuk bekerja namun karena hamil kemudian dijemput pulang oleh ayahnya;
- Bahwa selama anak korban tinggal bersama saksi, saksi tidak tahu jika anak korban sedang hamil karena badan anak korban memang agak gemuk serta saksi juga tidak pernah mendapati anak korban dan Terdakwa melakukan hal-hal yang tidak senonoh;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah namun sudah cerai dan memiliki 1 anak yang masih SMP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. SUDIMAN Bin DAHLAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengenal dan masih ada hubungan keluarga dengan keduanya, adapun anak korban adalah cucu saksi sedangkan Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencabulan terhadap anak korban terjadi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peretubuhan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban berawal pada hari Rabu, 09 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB telah mendengar bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Mardi (ayah anak korban) karena mencabuli anak korban di rumah kakeknya, kemudian pada hari Jumat, 11 November 2022 saksi



mendengar kabar kalau anak korban sudah melahirkan anak laki-laki di Puskesmas Kepil;

- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban sedang hamil karena badan anak korban memang agak gemuk serta saya juga tidak pernah mendapati anak korban dan Terdakwa melakukan hal-hal yang tidak senonoh;
- Bahwa Rumah Sdr. Jumaidah berada di pinggir jalan Dsn. Gawis Kulon Kalikarung dengan posisi rumahnya berada di tengah, paling depan rumah saksi dan yang belakang milik Sdr. Sarino;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. BEJO Bin JAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan anak korban karena keduanya adalah warga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari Rabu, 09 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi telah didatangi oleh saksi Jumaidah untuk mengijabkan Terdakwa dan anak korban, namun saat itu saksi tolak karena keduanya masih memiliki hubungan keluarga dan anak korban masih anak-anak belum cukup umur untuk menikah, namun ternyata akibat peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kepil oleh ayah kandung anak korban, kemudian pada hari Jumat, 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi didatangi oleh petugas Dinsos Wonosobo untuk mengecek anak korban dan ternyata anak korban sudah dibawa ke Puskesmas Kepil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. HARMINI Binti SUNARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencabulan;
- Bahwa tugas saksi adalah seorang bidan di Puskesmas I Kepil;
- Bahwa Riwayat pendidikan saksi:
 - SDN 1 Cawas Kab. Klaten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP N Cawas Kab. Klaten ;
- SPK DepKes Kab. Klaten ;
- D1 PPB SPK KepKes Kab. Klaten ;
- D3 Stikes Jendral Ahmad Yani Yogyakarta ;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi:
 - Tenaga bidan PTT di Puskesmas I Kepil Wonosobo Jln. Wonsobo – Purworejo No. 384 Kec. Kepil Kab. Wonosobo sejak tahun 1998;
 - Bidan PNS di Puskesmas I Kepil Wonosobo Jln. Wonosobo-Purworejo No. 384 Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenal anak korban tersebut, karena pernah datang ke Puskesmas I Kepil untuk melakukan persalinan dengan identitas nama Sdri. Santi Aulia, umur kurang lebih 16 tahun, alamat di Dusun Gawis Kulon RT. 02 RW. 10, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa anak korban datang ke Puskesmas I Kepil pada hari Jumat, 11 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa yang membantu proses persalinan tersebut adalah saksi dan rekan saksi, pada waktu anak korban datang diterima oleh rekan saksi yang sedang shift pagi, sedangkan saksi shift sore, yang membantu anak korban lahiran di jam 19.25 WIB;
- Bahwa anak korban datang bersama seorang ibu, 1 orang perempuan yang merupakan anggota keluarganya dan seorang kakek;
- Bahwa kondisi anak korban saat datang ke Puskesmas I Kepil dalam keadaan sadar dan kondisi mengandung pada usia 37 bulan, setelah dilakukan pemeriksaan, anak korban menjalani rawat inap untuk memantau kehamilannya dan melakukan proses persalinan;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap anak korban saksi melakukan 2 jenis metode pemeriksaan yaitu:
 - Anamnesis adalah kegiatan wawancara medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya untuk mengetahui tentang kondisi pasien serta untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya;
 - Pemeriksaan fisik adalah kegiatan pemeriksaan tubuh dari kepala sampai dengan kaki untuk menentukan adanya kelainan dari suatu system atau organ bagian tubuh dengan cara melihat (Inspeksi), meraba (palpasi), mengetuk (perkusi) dan mendengarkan (auskultasi);
- Bahwa dari metode anamnesis mendapat keterangan dari anak korban bahwa merasakan nyeri bagian perut bawah dan sudah merasakan kontraksi, dari

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik dengan menggunakan VT (Vaginal Touch) atau pemeriksaan dalam dengan memasukkan 2 jari, pemeriksa telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina anak korban untuk membuka pembukaan servik atau leher rahim dan mendapat hasil bahwa anak korban sudah dalam pembukaan satu dan didapati pembukaan sebesar 1 cm pada mulut rahim, serta dari pemeriksaan fisik lainnya didapati sesuai umur kehamilan dalam batas normal;

- Bahwa anak korban melakukan proses persalinan pada hari Jumat, 11 November 2022 pukul 19.25 WIB dengan proses persalinan normal;
- Bahwa apabila ditarik mundur maka kemungkinan awal kehamilan anak korban pada bulan Februari 2022;
- Bahwa anak korban melewati masa proses persalinan dengan keadaan baik, sehat dan sadar serta bayi yang dilahirkan tersebut juga dalam keadaan normal dan sehat dengan berat badan 3200 gram, tinggi 48 cm, dan lingkar kepala 32 cm;
- Bahwa yang dilakukan oleh anak korban setelah selesai melakukan proses persalinannya adalah masih dalam pengawasan masa nifas selama 6 jam, kemudian mengingat situasi malam atas keinginan anak korban sendiri melakukan rawat inap dan keluar dari Puskesmas I Kepil pada Sabtu, 12 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bersama dengan bayinya;
- Bahwa pada saat anak korban datang ke Puskesmas I Kepil tidak ada info tentang USG dan umur kehamilan;
- Bahwa pada awalnya pihak Puskesmas akan mendatangi anak korban di rumahnya, namun anak korban datang terlebih dulu ke Puskesmas Kepil, sehingga pihak Puskesmas membawanya ke dokter kandungan RSUD untuk dilakukan USG;
- Bahwa Umur kehamilan anak korban berdasarkan USG adalah 37 minggu karena tidak tahu tanggal menstruasi terakhir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap keponakan Terdakwa;
- Bahwa selain mempunyai hubungan sebagai keponakan, Terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan spesial layaknya orang pacaran;

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan anak korban layaknya orang pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan persetubuhan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa awal kejadian saat akan memasuki tahun ajaran baru, anak korban dan adiknya pindah ke rumah ayah Terdakwa (kakek anak korban) yang beralamat di Dsn. Gawis Kulon RT. 02 RW. 10, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo karena jarak rumah ayah Terdakwa lebih dekat ke MTs Ma'arif Kepil, tempat sekolah anak korban dan adiknya, namun sebagai paman, Terdakwa sering dimintai tolong untuk menemani nonton televisi dan menemani tidur, dalam kesempatan tersebut Terdakwa sering meraba payudara dan meraba alat kelamin anak korban sehingga membuat Terdakwa terangsang, lalu Terdakwa melanjutkan menyingkap rok dan membuka celana anak korban dan melepas celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya dalam posisi anak korban terlentang, Terdakwa menindih badan anak korban sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban sambil menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian mengeluarkan sperma ke permukaan perut anak korban, kemudian mereka bersikap seperti tidak terjadi apa-apa setelah selesai, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap Terdakwa mempunyai hasrat dan kesempatan, akibat perbuatan tersebut anak korban hamil;
- Bahwa sejak pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa tetapi pada bulan Juli 2021 sampai dengan terakhir bulan April 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di dalam rumah orang tua Terdakwa Dsn. Gawis Kulon RT. 02 RW. 10, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa status Terdakwa duda anak satu sedangkan anak korban belum menikah dan masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa yang awalnya mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan keinginan Terdakwa kepada anak korban, Terdakwa hanya dibawa suasana dan anak korban mengikuti dan diam saja tanpa perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, anak korban melakukan perlawanan / menolak;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi/pengaman;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang turut melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut;
- Bahwa anak korban sering meminta dikeroki dan minta dipijit pada Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang/nafsu, kemudian Terdakwa meraba payudara dan alat kelaminnya namun anak korban diam saja dan tidak menolak/melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa melanjutkan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh) kali, persetubuhan yang pertama ketika akan memasuki masa ajaran pertama sekolah yaitu bulan Juli 2008, anak korban dan adiknya pindah ke rumah ayah Terdakwa (kakek anak korban) yang beralamat di Dsn. Gawis Kulon RT. 02 RW. 10, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo karena jarak rumah ayah Terdakwa lebih dekat ke MTs Ma'arif Kepil, tempat sekolah anak korban dan adiknya, namun sebagai paman, Terdakwa sering dimintai tolong untuk menemani nonton televisi, menemani tidur, minta dikeroki dan minta dipijit, dalam kesempatan tersebut Terdakwa sering meraba payudara dan meraba alat kelamin anak korban sehingga membuat Terdakwa terangsang/nafsu, lalu Terdakwa melanjutkan menyingkap rok dan membuka celana anak korban dan melepas celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya dalam posisi anak korban terlentang, Terdakwa menindih badan anak korban sambil mencium pipi kanan dan pipi kirinya sambil menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, hingga mengeluarkan sperma di perutnya anak korban, pencabulan yang kedua, Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan pencabulan yang pertama dan pencabulan berikutnya sudah lupa sedangkan pencabulan yang terakhir Terdakwa lakukan dengan cara awalnya anak korban sedang berada di kamar Terdakwa menyampaikan "ayo" sambil menarik tangan anak korban dengan tujuan supaya segera bergegas dari kasur, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan menidurkan anak korban di karpet samping kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama 10 menit dan ketika merasa akan mengeluarkan sperma, saya menarik alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma ke perut anak korban;
- Bahwa anak korban mengatakan hamil akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa jawab kalau Terdakwa akan bertanggung jawab untuk biaya melahirkan dan merawat bayi tersebut;
- Bahwa status Terdakwa sudah bercerai dan mempunyai satu anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak Terdakwa yang telah lahir tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab dan Terdakwa akan merawat anak saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong BH warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan April 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di dalam rumah kakek anak korban di Dsn. Gawis Kulon RT. 002 RW. 010, Ds Gondowulan, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban kejadian tersebut pada malam hari dan ketika semua penghuni rumah sudah tidur, dengan cara awalnya Terdakwa membuka baju anak korban, sedangkan Terdakwa tidak membuka baju, cuma celana saja, Terdakwa kemudian melakukan pencabulan dengan cara menindahi badan anak korban, mencium bibir, pipi, memegang payudara, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur selama \pm 1 menit kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya setelah mengeluarkan sperma di luar, kemudian anak korban merasakan sakit dan sedikit perih di vagina anak korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar persetubuhan kedua dilakukan di ruang tamu pada malam hari ketika semua sudah pada tidur, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan pengaman;
- Bahwa benar untuk kejadian selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, untuk kejadian yang kedua sampai terakhir kalinya dilakukan sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022 dilakukan di kamar anak korban dan di depan televisi;
- Bahwa kejadian terakhir berawal ketika Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar dengan maksud akan istirahat, tiba-

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa masuk dan menyampaikan “AYO” sambil menarik tangan Anak Korban dengan maksud bergegas dari kasur yang juga sedang digunakan untuk tidur oleh adik Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung melepas celana Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban ke arah tiduran di samping kasur tepatnya diatas karpet, dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana yang dipakainya serta langsung mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan di gerak gerakkan maju mundur hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari dalam lubang alat kelamin korban;

- Bahwa benar keluarga mengetahui kehamilan anak korban ketika usia kehamilan saya 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar keluarga anak korban mengetahui kejadian yang anak korban alami tersebut bermula ketika anak korban bekerja di Cengkareng berjalan 1 minggu bos anak korban mencurigai anak korban kemudian membawa anak korban ke klinik kesehatan (bidan) dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui anak korban sedang hamil 9 bulan, kemudian bos anak korban menghubungi orang tua anak korban untuk menjemput anak korban sehingga pada hari Rabu, 02 November 2022 anak korban pulang bersama ayah anak korban dan anak korban menceritakan kejadian yang anak korban alami ketika berada di rumah kakek, oleh karena ayah anak korban tidak terima, sehingga ayah anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepil untuk diproses hukum;
- Bahwa benar anak korban mengetahui jika hamil sejak anak korban bekerja di warung makan di Purworejo karena anak korban tidak menstruasi sehingga anak korban melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memaksa, mengancam ataupun melakukan kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjanjikan anak korban apapun tetapi Terdakwa memberi imbalan uang kepada anak korban;
- Bahwa benar awal kejadian saat akan memasuki tahun ajaran baru, anak korban dan adiknya pindah ke rumah ayah Terdakwa (kakek anak korban) yang beralamat di Dsn. Gawis Kulon RT. 02 RW. 10, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo karena jarak rumah ayah Terdakwa lebih dekat ke MTs Ma`arif Kepil, tempat sekolah anak korban dan adiknya, namun sebagai paman, Terdakwa sering dimintai tolong untuk menemani nonton televisi dan menemani tidur, dalam kesempatan tersebut Terdakwa sering meraba payudara dan meraba alat

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban sehingga membuat Terdakwa terangsang, lalu Terdakwa melanjutkan menyingkap rok dan membuka celana anak korban dan melepas celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya dalam posisi anak korban terlentang, Terdakwa menindih badan anak korban sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban sambil menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian mengeluarkan sperma ke permukaan perut anak korban, kemudian mereka bersikap seperti tidak terjadi apa-apa setelah selesai, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap Terdakwa mempunyai hasrat dan kesempatan, akibat perbuatan tersebut anak korban hamil;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/074/RSUD/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada anak korban dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dalam keadaan hamil, umur kehamilan sekitar tiga puluh delapan minggu dua hari;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT20022014-0063 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Februari 2024 anak korban lahir tanggal 23 Mei 2006;
- Bahwa benar status Terdakwa duda anak satu sedangkan anak korban belum menikah dan masih berumur 16 tahun;
- Bahwa benar anak korban telah melahirkan pada tanggal 11 November 2022 dan anak dari anak korban diadopsi oleh teman ayah anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang awalnya mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar anak korban, saksi-saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Bahwa kata "setiap orang" atau "*Hij*" identik dengan kata "barang siapa" yang menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang perorangan yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

- ## Ad. 2. Unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dengan dihubungkan oleh kata sambung “atau”, oleh karena sifatnya yang alternatif tersebut maka bila salah satu sub unsur yang ada dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willen en wettens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut dan/atau akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban kejadian tersebut pada malam hari dan ketika semua penghuni rumah sudah tidur, dengan cara awalnya Terdakwa membuka baju anak korban, sedangkan Terdakwa tidak membuka baju, cuma celana saja, Terdakwa kemudian melakukan pencabulan dengan cara menindahi badan anak korban, mencium bibir, pipi, memegang payudara, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur selama \pm 1 menit kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya setelah mengeluarkan sperma di luar, kemudian anak korban merasakan sakit dan sedikit perih di vagina anak korban dan mengeluarkan darah, persetubuhan kedua dilakukan di ruang tamu pada malam hari ketika semua sudah pada tidur, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan pengaman, untuk kejadian selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, untuk kejadian yang kedua sampai terakhir kalinya dilakukan sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022 dilakukan di kamar anak korban dan di depan televisi;

Bahwa kejadian terakhir berawal ketika Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar dengan maksud akan istirahat, tiba-tiba Terdakwa masuk dan menyampaikan “AYO” sambil menarik tangan Anak Korban dengan maksud bergegas dari kasur yang juga sedang digunakan untuk tidur oleh adik Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban ke arah tiduran di samping kasur tepatnya diatas karpet, dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana yang dipakainya serta langsung mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan di gerak gerakkan maju mundur hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari dalam lubang alat kelamin korban;

Bahwa benar keluarga mengetahui kehamilan anak korban ketika usia kehamilan anak korban 9 (sembilan) bulan, bermula ketika anak korban bekerja di Cengkareng berjalan 1 minggu bos anak korban mencurigai anak korban kemudian membawa anak korban ke klinik kesehatan (bidan) dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui anak korban sedang hamil 9 bulan, kemudian bos anak korban menghubungi orang tua anak korban untuk menjemput anak korban sehingga pada hari Rabu, 02 November 2022 anak korban pulang bersama ayah anak korban dan anak korban menceritakan kejadian yang anak korban alami ketika berada di rumah kakek, oleh karena ayah anak korban tidak terima, sehingga ayah anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepil untuk diproses hukum;

Bahwa awal kejadian saat akan memasuki tahun ajaran baru, anak korban dan adiknya pindah ke rumah ayah Terdakwa (kakek anak korban) yang beralamat di Dsn. Gawis Kulon RT. 02 RW. 10, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo karena jarak rumah ayah Terdakwa lebih dekat ke MTs Ma'arif Kepil, tempat sekolah anak korban dan adiknya, namun sebagai paman, Terdakwa sering dimintai tolong untuk menemani nonton televisi dan menemani tidur, dalam kesempatan tersebut Terdakwa sering meraba payudara dan meraba alat kelamin anak korban sehingga membuat Terdakwa terangsang, lalu Terdakwa melanjutkan menyingkap rok dan membuka celana anak korban dan melepas celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya dalam posisi anak korban terlentang, Terdakwa menindih badan anak korban sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban sambil menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian mengeluarkan sperma ke permukaan perut anak korban, kemudian mereka bersikap seperti tidak terjadi apa-apa setelah selesai, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setiap Terdakwa mempunyai hasrat dan kesempatan, akibat perbuatan tersebut anak korban hamil;

Bahwa anak korban telah melahirkan pada tanggal 11 November 2022 dan anak dari anak korban diadopsi oleh teman ayah anak korban;

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/074/RSUD/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada anak korban dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dalam keadaan hamil, umur kehamilan sekitar tiga puluh delapan minggu dua hari;

Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT20022014-0063 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 20 Februari 2014 anak korban lahir tanggal 23 Mei 2006, sehingga masih dalam kategori anak sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memaksa, mengancam ataupun melakukan kekerasan, Terdakwa tidak menjanjikan anak korban apapun tetapi Terdakwa memberi imbalan uang kepada anak korban. Pemberian imbalan tersebut merupakan suatu bentuk bujukan sehingga anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain' dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, ancaman pidana dari dakwaan Penuntut Umum juga mengandung ancaman pidana denda, maka Terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih telah disita dari anak korban dan diakui kepemilikannya oleh anak korban tersebut, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah paman dari anak korban yang seharusnya ikut menjaga dan melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukur Rohmat Al Suhardi Bin Jumaidah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukur Rohmat Al Suhardi Bin Jumaidah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada anak korban Santi Aulia Binti Amat Mardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Muhamad Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29